

**KEABSAHAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA
AGAMA (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Pasal
35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Studi Penetapan No.
92/pdt.P/2010/P.N.Surakarta)**

JURNAL

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Raphon Fajar RHR

NIM. 0710113099



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**KEABSAHAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA
AGAMA (ANALISIS PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DENGAN PASAL 35 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006)**

Raphon Fajar RHR

NIM. 0710113099

ABSTRAKSI

Kata Kunci : Keabsahan Perkawinan, WNI, Berbeda Agama

Keanekaragaman masyarakat Indonesia menimbulkan perbedaan budaya masyarakat baik mengenai kebiasaan sehari-hari, adat istiadat dan ritual keagamaan termasuk mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Karena undang-undang ini memandang perkawinan tidak dalam hubungan perdata (juridis), tetapi dari sudut hubungan agama (religious) dan Pancasila serta UUD 1945 (filosofis), sehingga tertutup kemungkinan bagi para pria dan wanita yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Tetapi pada prakteknya sekarang ini masih banyak sekali keluarga-keluarga yang timbul sebagai akibat dari perkawinan yang berbeda agama, dimana salah satunya dengan cara pengadilan negeri Surakarta dengan mengeluarkan penetapan No.92/Pdt.P/2010/PN.

Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan baik sebelum tahun 1974 dan sesudah tahun 1974 dimana lahirnya unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan serta adanya Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana status hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama setelah adanya penetapan No. 92/Pdt.P/2010/PN. Surakarta?

2. Ketentuan apa yang dijadikan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan izin perkawinan antar umat yang berbeda agama antara Tuan Gunawan Cahyono dan Nona Anita Sandhyawati.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dimana penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data mengenai penetapan pengadilan dan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai status penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Status hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama setelah adanya penetapan No. 92/Pdt.P/2010/Pn.Ska. memiliki status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut Undang-undang. Adanya Penetapan Pengadilan membuat Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan yang dijadikan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan izin perkawinan antar umat yang berbeda agama antara Tuan Gunawan Cahyono dan Nona Anita Shandyawati adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Stbl 1898 Nomor 158 serta Peraturan Perundangan lain.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan antar umat yang berbeda agama setelah adanya penetapan No. 92/Pdt.P/2010/Pn.Ska. adalah sah seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut Undang-undang. Adanya Penetapan Pengadilan membuat Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan yang dijadikan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan izin perkawinan antar umat yang berbeda agama antara Tuan X dan Nona Y adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Stbl 1898 Nomor 158 serta Peraturan Perundangan lain.

ABSTRACTION

Diversity of Indonesian society raises both cultural differences regarding daily habits, customs and rituals, including the marriage. Marriage is a very important event in the community. By living together, then gave birth to offspring which is the major joints of the formation of the state and nation. Explanation of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 states "there is no legal marriage outside their religion and belief." Because the law does not regard marriage in a civil relationship (juridical), but from the point of the relationship between religion (religious) and Pancasila and the 1945 Constitution (philosophical), so it is possible for men and women of different religions to perform interfaith marriages. But in practice today is still a lot of families that arise as a result of the marriage of different religions, which is one of the ways the district court to issue a determination No.92/Pdt.P/2010/PN Surakarta.

By knowing the extent to which the power or influence legislation regarding marriage both before 1974 and after 1974 when the birth of the unification of legislation on marriage and the existence of Article 35 letter a of Law No. 23 of 2006 which regulates registration of marriages between people of different religions . Formulation of the problem in this study: 1. What about the legal status of marriage between people of different religion after the establishment of No.. 92/Pdt.P/2010/PN. Surakarta? 2.Ketentuan what basis and consideration of Surakarta Court Judge gave permission marriage between people of different religions between Mr. Gunawan Cahyono and Miss Anita Sandhyawati.

Based on the types of research to be conducted is peneliatian normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials, which this study focuses on pegumpulan data on a court warrant, and interfaith marriage that took place in Indonesia. This study describes or explains more about the status of court warrant issued by the District Court of Surakarta data collected and then analyzed using qualitative data analytic methods so that the results of his research will be descriptive analytical

Research shows that the legal status of marriage between people of different religions after the establishment of No.. 92/Pdt.P/2010/Pn.Ska. have the same legal status as marriage in general, under state law. This is because the Judge has judged that the marriage was valid under

the Act. There is determination to make the Civil Court is authorized to register marriages between people of different religions. Provisions were made the basis and consideration Surakarta Court Judge gave permission marriage between people of different religions between Mr. Gunawan Cahyono and Miss Anita Shandyawati is Law No. 1 of 1974 of Article 8 in conjunction with Article 35 paragraph (a) of Act No. 23 of 2006 , Stbl Regulations 1898 No. 158 as well as other legislation.

A. Latar Belakang

Keanekaragaman masyarakat Indonesia menimbulkan perbedaan budaya masyarakat baik mengenai kebiasaan sehari-hari, adat istiadat dan ritual keagamaan termasuk mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Disini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga Undang-Undang ini tidak hanya memandang suatu perkawinan dari aspek formal saja tetapi juga memandang dari aspek agama, dimana pasal 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai ganti dari Pasal 66, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menunjuk pada hukum “hukum masing-masing agama” untuk sahnya perkawinan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Karena undang-undang ini memandang perkawinan tidak dalam hubungan perdata (juridis), tetapi dari sudut hubungan agama (religious) dan Pancasila serta UUD 1945 (filosofis), sehingga tertutup kemungkinan bagi para pria dan

wanita yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Tetapi pada prakteknya sekarang ini masih banyak sekali keluarga-keluarga yang timbul sebagai akibat dari perkawinan yang berbeda agama, dimana salah satunya dengan cara pengadilan negeri Surakarta dengan mengeluarkan penetapan No.92/Pdt.P/2010/PN. Ska yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan perbedaan agama antara Tuan Gunawan Cahyono yang memeluk agama Kristen dan Nona Anita Sandhywati yang memeluk agama Islam dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Surakarta yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

B. Kajian Pustaka

1. Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 berarti undang-undang ini merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional karena menampung prinsip-prinsip perkawinan yang sudah ada sebelumnya dan diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia. Menurut pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antara pasangan yang sama jenis kelaminnya. Persekutuan atau ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita bisa dipandang sebagai suami-isteri manakala ikatan mereka tersebut didasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut R. Wirjono Projodikoro, dimana perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹

¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hal. 7.

Perbedaan mengenai pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau pengertian perkawinan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan merupakan ikatan lahiriah namun tidak memperhatikan urusan batiniah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, maksud dari ikatan lahir bathin ialah bahwa ikatan tersebut tidak cukup diwujudkan dengan ikatan lahir saja, tetapi harus terwujud pula ikatan bathin yang mana keduanya harus terpadu erat menjadi satu kesatuan.

2.Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Penjelasan pasal 2 ayat (1) itu menerangkan bahwa: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Dari ketentuan pasal 2 ayat (1), maka kita lihat bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ini berdasarkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya.

Untuk sahnya suatu perkawinan, maka Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menentukan di dalam pasal-pasalnya persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat-syarat materiil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat materiil itu sendiri berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan perkawinan tertentu saja (khusus).

3. Perkawinan Campuran

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil Badan Legislatif Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran

dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau internasional.

4. Tata cara legalisasi Buku Nikah

Setelah berlangsungnya perkawinan campuran dengan telah terpenuhinya syarat-syarat serta tata cara yang telah ditentukan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah legalisasi buku nikah atas perkawinan campuran tersebut. Dan tata caranya, yaitu:

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Menyerahkan buku nikah asli
- 3) Menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat nikah
- 4) Menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI
- 5) Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA
- 6) Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi perkawinan campuran.
- 7) Menyerahkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk yang mengurus, apabila pengurusan dilakukan orang lain.

C. Keabsahan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama yang Dicatatkan Dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal yang menjadi perdebatan banyak pihak adalah apakah perkawinan yang dicatatkan dengan Penetapan Pengadilan sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Sulistiyowati Sugondo yang merupakan Ketua Konsorsium Catatan Sipil sekaligus salah satu penyusun Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dalam wawancaranya dengan hukum online mengatakan bahwa perumusan pasal tersebut karena adanya celah dalam pasal 21 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Celahnya apabila Pegawai Pencatat, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan karena melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka ia wajib melakukan penolakan tertulis. Penolakan tertulis ini yang kemudian digugat di Pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan apakah penolakan tersebut tepat atau sebaliknya menetapkan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan².

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana tata cara atau proses berlangsungnya perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sehingga syarat-syarat, tata cara, larangan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk mengenai syarat keabsahan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan.

Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama tersebut sesuai perintah Pengadilan. Perlu ditekankan bahwa kewenangan Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan, bukan mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil memang bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan.

Hakim dalam menilai keabsahan perkawinan antar umat yang berbeda agama tetap harus memperhatikan keabsahan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kantor Catatan Sipil hanya lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan sedangkan yang melangsungkan perkawinan tetap pemuka agama menurut hukum agama masing-masing. Jadi keberadaan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak berarti perkawinan sipil dapat dilangsungkan. Perkawinan harus tetap

² Lies Sugondo: *Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan*,

dilaksanakan menurut hukum agama untuk kemudian dinilai oleh Hakim mengenai keabsahannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan tidak melarang perkawinan antar umat yang berbeda agama melainkan tidak mengaturnya. Artinya selama hukum agama membolehkan perkawinan antar umat yang berbeda agama tersebut maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan merupakan suatu benturan. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Hakim karena hukum agama tertentu masih membuka kemungkinan dilaksanakannya perkawinan antar umat yang berbeda agama dengan dispensasi-dispensasi tertentu.

Hakim harus melihat kemungkinan dilaksanakannya perkawinan antar umat yang berbeda agama menurut hukum agama masing-masing pihak. Jika memang ada ketentuan dalam hukum agama yang memungkinkan dilaksanakannya perkawinan antar umat yang berbeda agama maka Hakim dapat memutuskan bahwa perkawinan sah dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

1. Pengaturan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melaksanakan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut.

Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan.³

³ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, Hal. 18.

Secara lebih mendetail tentang pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, dalam uraian berikut akan dipaparkan peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan beda agama. Dalam Dalam Peraturan Perkawinan Campuran/*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Staatsblad 1898 Nomor 158 (*Gemengde Huwelijken Regeling*), beberapa ketentuan tentang perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal yang berhubungan dengan perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pasal 8 huruf f menyatakan: perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal di atas memunculkan beberapa penafsiran yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

Selanjutnya pasal 60 KHI menguatkan pelarangan perkawinan beda agama. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

- a. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

D. Ketentuan Yang Dijadikan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Memberikan Izin Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama.

1.

Kasus Posisi

Gunawan Cahyono yang beragama Kristen (Pemohon I) dan Anita Shandyawati yang beragama Islam (Pemohon II) berniat melangsungkan perkawinan. Pada saat kedua Pemohon hendak mengurus perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta menolak dengan dasar Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dimana perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam permohonannya kedua Pemohon memohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta memberikan Penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

2. Analisa Penetapan

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 92/Pdt.P/2010/PN.Ska adalah Penetapan yang menggunakan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai salah satu dasar hukumnya. Pemohon I yang beragama Kristen dan Pemohon II yang beragama Islam memohon agar Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatka perkawinan mereka. Sesuai ketentuan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 untuk dapat mencatatkan Perkawinan antar umat yang berbeda agama di Kantor Catatan Sipil diperlukan Penetapan Pengadilan.

Dalam kasus Penetapan perkawinan antar umat yang berbeda agama ini, terdapat fakta bahwa Para Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan secara agama. Hal ini dapat terlihat dari salah satu bukti tertulis Para Pemohon yaitu Surat Keterangan Belum pernah Menikah dari Para Pemohon. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan tersendiri karena dalam Penetapannya Hakim memerintahkan Pegawai Pencatat perkawinan untuk mencatat perkawinan Para Pemohon. Permasalahannya adalah perkawinan mana yang harus dicatatkan karena pada kenyataannya diantara Para Pemohon belum pernah ada perkawinan secara agama.

Hakim dalam penetapannya mengakui bahwa terhadap proses terjadinya perkawinan baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini dikarenakan dalam pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Seperti telah dibahas sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah jika hukum agama mengesahkan perkawinan tersebut. Setelah adanya perkawinan secara agama barulah perkawinan dapat dicatat. Perkawinan sipil sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila hakim berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menafsirkan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebagai berlangsungnya perkawinan maka penulis kurang sependapat dengan hal ini. Pasal

10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa dengan mengindahkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri dua orang saksi.⁴ Ketentuan ini bukan berarti perkawinan dilangsungkan oleh Pegawai Pencatat melainkan perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dimana pada saat itu juga hadir Pegawai Pencatat untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama tersebut.

Lebih lanjut lagi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya perkawinan sipil. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sangat erat hubungannya dengan hukum agama. Selain itu Kantor Catatan Sipil tidak memiliki kewenangan untuk mengawinkan. Apabila Kantor Catatan Sipil diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan maka hal tersebut telah melampaui kewenangan dari Kantor Catatan Sipil.

Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatatkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Pengadilan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengawinkan. Pengadilan hanya menilai apakah perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 1974.

Dalam kasus ini perkawinan belum berlangsung. Artinya pencatatan perkawinan sebagaimana diperintahkan oleh Penetapan ini hanya dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat bukan prosesi perkawinan itu sendiri. Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif agar perkawinan tersebut diketahui negara dan mendapatkan bukti autentik berupa Akta Perkawinan.

Hakim tidak seharusnya mengesampingkan perkawinan menurut hukum agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengenal perkawinan menurut hukum agama dan tidak mengenal perkawinan sipil. Selama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih menempatkan pengesahan agama sebagai syarat keabsahan perkawinan maka hal ini tidak boleh dikesampingkan.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hakim dalam hal ini dapat melihat apakah hukum agama Islam dan agama Katolik membuka kemungkinan dilakukan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Misalnya ada ketentuan bahwa laki-laki Islam dapat mengawini wanita ahli kitab.⁵ Selain itu misalnya ketentuan bahwa Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi-dispensasi tertentu (Kanon;1125). Apabila ternyata kedua agama memungkinkan pengesahan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan tentu saja dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Menurut penulis, hakim seharusnya memerintahkan dilangsungkannya perkawinan secara agama terlebih dahulu dan perkawinan tersebut dicatat kemudian karena kenyataannya pada saat permohonan ini diajukan kedua Pemohon belum melangsungkan perkawinan.

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 memang memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang telah mendapat Penetapan Pengadilan. Ketika Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama tersebut maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Adanya persyaratan Penetapan Pengadilan untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama memberikan kewenangan yang besar pada Hakim untuk menentukan apakah suatu perkawinan antar umat yang berbeda agama sah atau tidak. Dalam menentukan keabsahan perkawinan antar umat yang berbeda agama Hakim hendaknya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Analisis Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka administrasi kependudukan yang di dalamnya mengatur mengenai pencatatan sipil diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

⁵ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5

Salah satu pasal yang mengundang banyak perdebatan adalah pasal 35 huruf a yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Penjelasan pasal 35 huruf a:

Yang dimaksud “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.”

Pasal ini mengundang banyak perdebatan karena sebelumnya perkawinan antar umat yang berbeda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kecuali agama mengesahkan perkawinan tersebut yang merupakan implikasi dari ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan melalui pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, membuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan mengesampingkan hukum agama. Syaratnya adalah dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan perkawinan tersebut untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Meskipun demikian, proses Pencatatan merupakan hal penting yang harus dijamin oleh Negara kepada warga negara. Walaupun pencatatan perkawinan tersebut bukan merupakan syarat keabsahan perkawinan dan merupakan tindakan administratif, namun hal ini menjadi tidak kalah penting karena memberikan bukti autentik terhadap status hukum seorang warga negara karena dengan diterbitkannya buku nikah atau akta perkawinan menjadi bukti bahwa perkawinan benar-benar telah terjadi.

Sedangkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan hanya dapat dicatatkan jika telah mendapat pengesahan dari hukum agama terlebih dahulu. Perkawinan antar umat yang berbeda agama yang tidak dapat dicatatkan tentu menimbulkan status hukum yang tidak jelas dan kedudukan perkawinan menjadi rapuh di mata hukum negara. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya bukti autentik terjadinya perkawinan.

E. PENUTUP

Status hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama setelah adanya penetapan No. 92/Pdt.P/2010/Pn.Ska. memiliki status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut Undang-undang. Adanya Penetapan Pengadilan membuat Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Namun penetapan perkawinan antar umat yang berbeda agama antara seorang Hakim dengan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun dapat menghasilkan Penetapan yang berbeda. Juga dalam hal penetapan bahwa Petugas Kantor Catatan Sipil diharuskan menikahkan dan mencatat perkawinan antar umat yang berbeda agama para pemohon. Sedangkan kewenangan Kantor Catatan Sipil hanyalah mencatatkan perkawinan, bukan menikahkan.

Ketentuan yang dijadikan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan izin perkawinan antar umat yang berbeda agama antara Tuan Gunawan Cahyono dan Nona Anita Shandyawati adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Stbl 1898 Nomor 158 serta Peraturan Perundangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur:

- Herman Suryukumoro dkk, 2010, *Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta:PT. Dian Rakyat, 1986), hlm.8.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hal. 7.
- Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada, 1992), Hal 16.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, Hal. 18.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

C. Media Elektronik

- <http://hukumpedia.com>
- <http://hukumonline.com>
- <http://www.scribd.com>